AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Faktor-faktor Penggerak Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Finance di BEI : Arus Kas Operasi, Capital Intensity dan Umur Perusahaan

Diantia Amendy
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02736@unpam.ac.id

Submitted: 11th Sept 2025 | **Edited**: 20th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Amendy, D. (2026). Faktor-faktor Penggerak Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Finance di BEI : Arus Kas Operasi, Capital Intensity dan Umur Perusahaan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6*(1), 444-457.

ABSTRACT

Tax avoidance remains a critical issue in corporate financial management, particularly in developing economies like Indonesia. Companies often implement various strategies to minimize tax obligations, raising concerns about fairness and compliance. This study aims to examine the effect of Operating Cash Flow, Capital Intensity, and Company Age on Tax Avoidance among finance companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2018–2023. The research employs a quantitative approach using secondary data. A total of 14 companies were selected as samples through purposive sampling, resulting in 84 firm-year observations over six years. Data analysis was conducted using EViews 12 software and included descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results indicate that Operating Cash Flow has no significant effect on Tax Avoidance, implying that the availability of operating cash is not a primary factor in a company's tax avoidance strategy. In contrast, Capital Intensity shows a significant positive effect, suggesting that firms with higher fixed asset investments are more likely to engage in tax avoidance, possibly through depreciation and tax incentives. Additionally, Company Age has a negative effect on Tax Avoidance, indicating that older companies tend to avoid taxes less, likely due to higher compliance and increased regulatory scrutiny. These findings suggest that tax authorities should consider asset structure and firm age when formulating tax oversight strategies.

Keywords: Tax Avoidance, Operating Cash Flow, Capital Intensity, Company Age, Financial Companies

PENDAHULUAN

Tax Avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya melalui celah peraturan perpajakan. Menurut (Novita Sari, et al., 2020) menyatakan bahwa pajak masih dipandang sebagai beban oleh banyak warga yang akan mengurangi laba bersih perusahaan oleh badan usaha. Wajib Pajak biasanya akan mencari cara legal dan ilegal untuk menurunkan pajak mereka, salah

satunya adalah penghindaran pajak. Dalam praktik penghindaran pajak, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (grey area) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Sa'adah & Prasetyo, 2021).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu, 2021) melalui Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 menyatakan bahwa tujuan penerimaan pajak sejumlah Rp. 1.198,82 triliun telah ditetapkan, namun realisasinya yang diperoleh sampai akhir 2020 yaitu sebesar Rp. 1.069,98 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan pendapatan pajak sebesar 19,71%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih belum tercapainya target dari sektor pajak. Perkara tersebut sesuai dengan data dari tax justice network yang menemukan adanya kerugian hingga mencapai Rp. 68,7 triliun rupiah per tahunnya di negara Indonesia.

Adanya kerugian tersebut dikarenakan adanya praktik tax avoidance yang dilakukan oleh korporasi Indonesia sebesar Rp. 67,6 triliun dan wajib pajak perorangan melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 1,1 triliun. Terjadinya Tax Avoidance di Indonesia ini dilakukan oleh wajib pajak terutama pada perusahaan dengan berbagai cara untuk dapat menurunkan atau memperkecil pembayaran pajak yang seharusnya dipenuhi. (Santoso, 2020).

Pada fenomena yang pertama mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor perbankan yaitu pada kasus yang diterbitkan www.kontan.co.id, tentang Pelita Cengkareng yang menggugat balik Molucca dan PT Bank Permata Tbk soal penghindaran pajak. Penggugatan ini dilakukan oleh Pelita Cengkareng secara perdata, pada 19 April 2018 dengan nomor perkara 236/Pdt.G/2018/PN.Jkt.pst di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini terkait dengan kredit yang dilakukan PT Bank Permata Tbk, mulanya PT Bank Permata Tbk memberikan kredit kepada Pelita Cengkareng 19 September 2016, kemudian piutang seharusnya akan mulai dibayarkan pada 31 Desember 2017. Tetapi belum mulai dibayarkan, piutang PT Bank Permata Tbk telah dialihkan kepada Lux Masker pada 4 maret 2017 melalui Conditional Receivables Sale dan Purchase Agreement atau biasa disebut dengan perjanjian jual beli piutang bersyarat. Kemudian, pada 28 April 2017 Molucca dan PT Bank Permata Tbk bersama-sama menandatangani novation and amendment to conditional receivables sale and purchase agreement atau dibilang perjanjian jual beli piutang bersyarat. Akhirnya, pada

5 mei 2017 Molucca dan PT Bank Permata Tbk melakukan pengalihan piutang melalui akta No. 85 tentang pengalihan piutang (loan cessie) yang ditandatangani dihadapan Hasbullah sebagai notaris. Diduga terdapat keuntungan yang didapat dari PT Bank Permata Tbk soal penghindaran pajak diantaranya. Pertama, PT Bank Permata Tbk akan terhindar dari pajak pph sebesar 25% sesuai pasal 27 ayat 2 UU pajak penghasilan. Sementara dalam gugatannya, PT Pelita Cengkareng meminta ganti rugi material senilai Rp 500 miliar, ganti rugi immaterial senilai Rp 1 triliun. Keduanya dengan bunga 6% pertahun sejak gugatan tersebut didaftarkan.

Fenomena yang kedua yaitu salah satu perusahaan besar sektor perbankan PT Bank Central Asia Tbk mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. pihak BCA melakukan penolakan dalam meringankan beban pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi awal mula kasus ini. Informasi DJP kepada BCA terkait dampak koreksi laba fiskal tersebut menjadi Rp 6,78 triliun berkurang Rp 5,77 triliun. Raden Pardede diangkat menjadi komisaris BCA dua bulan sebelum Hadi Purnomo mengajukan keberatan atas pajak BCA. Menyusul kinerja Raden Pardede terhadap BCA. Hadi Purnomo tiba-tiba merevisi pemeriksaan Direktorat Pajak Penghasilan (Pph) terhadap BCA terhadap pengajuan keberatan pajak terhadap BCA yang awalnya ditolak. Ah Maftuchan, peneliti kebijakan publik yang pernah meneliti laporan keuangan BCA, berpendapat seharusnya kasus ini didaftarkan KPK ke penyidikan karena adanya penyimpangan dalam pengalihan harta tersebut, yang merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak (Tax Avoidance). Situs berita online, www.kompasiana.com, melaporkan dugaan penghindaran pajak BCA menunjukan bagaimana memanfaatkan celah hukum dengan melakukan pembelajaran di luar hukum, seperti menyuap pejabat dan menaikkan gaji dan tunjangan karyawan. Dalam hal ini, pemerintah terlibat dalam kasus pajak BCA karena memiliki 5,02% saham Bank BCA pada saat kasus tersebut terjadi dan menginginkan untung besar jika nantinya saham tersebut dijual. Oleh karena itu, penting untuk memperluas keuntungan BCA dan membatasi pengaturan uang muka yang buruk, sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi (Nurwati, 2023).

Praktik Tax Avoidance pada perusahaan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah Arus Kas Operasi, Arus kas Operasi mempengaruhi positif kepada penghindaran pajak, menurut penelitian (Andrianto, 2021) dan (Kim & Jang, 2018). Hal ini berarti bahwa rasio Arus Kas Operasional yang tinggi

mengindikasikan dapat meningkatkan tingkat Tax Avoidance. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Zulhami, 2021) dan (Wardani & Nugrahanto, 2022) menemukan bahwa Arus Kas Operasional memiliki hubungan negatif terhadap Tax Avoidance. Karena studi yang berfokus pada Arus Kas Operasional terhadap Tax Avoidance sangat jarang diteliti di Indonesia, sehingga membuat peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian menggunakan variabel ini.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi Tax Avoidance adalah Capital Intensity. Menurut (Dwiyanti & Jati, 2019) berpendapat bahwa Capital Intensity dan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Sehingga semakin besar modal yang berupa aset tetap, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan Tax Avoidance akibat dari penyusutan yang terjadi pada aset tetap untuk setiap tahunnya. Capital Intensity tersebut dapat diukur dengan total aset tetap bersih dengan total asset. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Budianti & Curry, 2018) berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Tax Avoidance yaitu Umur Perusahaan. Umur perusahaan merupakan kondisi yang menunjukan berapa lama perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan perusahaan untuk tetap bisa maju dan berkembang sehingga dapat bersaing didunia bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh (Aida, et al., 2022) menunjukan Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lindawati Ziliwu & Ajimat, 2021) menunjukan bahwa Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil ini berlawanan dengan yang dilakukan oleh (Permata, et al., 2018) telah menemukan bahwa Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dan menghasilkan hasil yang beragam, akan tetapi penelitian-penelitian mengenai variabel diatas masih terdapat berbagai perbedaan pendapat seperti Arus Kas Operasi berpengaruh negatif pada Tax Avoidance ada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021. Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020, dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.

Berdasarkan fenomena dan Research Gap yang telah diuraikan diatas. Oleh karena itu hal tersebut menjadi latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian tentang: "Pengaruh Arus Kas Operasi, Capital Intensity, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Finance yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023".

LANDASAN TEORI

Arus Kas Operasi

Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Tax Avoidance menurut (Gazali, et al., 2020) rasio Arus Kas Operasi adalah rasio yang mengukur seberapa besar aliran Arus Kas yang masuk dan keluar dari aktivitas operasional perusahaaan. Penjelasan tersebut mengindikasikan terdapat hubungan positif antara rasio Arus Kas Operasi penghindaran pajak. Hal tersebut selaras dengan riset yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh (Kim & Jang, 2018) dan (Susilowati, et al., 2020) yang mengemukakan bahwa rasio Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Tax Avoidance atau dapat dikatakan semakin tinggi tingkat rasio Arus Kas Operasi maka akan menumbuhkan kemungkinan pihak perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak akan semakin besar. Dalam penelitian ini, Arus Kas Operasi dapat dihitung dengan rumus yang berpedoman pada (Kim & Im, 2017) yaitu : **CFOit = Arus Kas Operasi / Total Aset**

Capital Intensity

Intensitas Modal (Capital Intensity) didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar asset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap (Rahma et al, 2022). Capital Intensity mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan aktiva tetap (pembelian). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan. Pengukuran Capital Intensity dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Menurut (Windaswari, 2018) Capital Intensity diukur dengan rumus :

Capital Intensity = Jumlah Aset Tetap / Total Aset

Umur Perusahaan

Umur Perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur Perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan. Umur Perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih baik dalam hal pengelolaan informasi akuntansi dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Selain itu perusahaan yang sudah lama berdiri lebih mampu mengatasi hambatan yang ada serta perusahaan lebih stabil karena pengalaman yang dimilikinya (Murwaningtyas, 2019). Rasio Umur Perusahaan dapat dihitung dengan cara :

Umur Perusahaan = Tahun Penelitian – Tahun Perusahaan Berdiri

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah praktik yang diambil wajib pajak dengan legal atau tanpa menentang ketentuan perpajakan, dalam praktik ini tentunya wajib pajak akan mengurangi jumlah pajak dan mempergunakan kelemahan atau grey area pada peraturan mengenai pajak (Anwar, 2017). Menurut (Gazali, et al., 2020) Tax Avoidance yaitu kegiatan yang dilangsungkan oleh suatu perusahaan dengan mengoptimalkan laba setelah pajak. Tax Avoidance memiliki perspektif yang berbeda yaitu yang pertama Tax Avoidance boleh untuk dilakukan dan yang kedua Tax Avoidance tidak diharapkan oleh pemerintah (Anggraeni & Febrianti, 2019). Maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang melakukan Tax Avoidance merasa bahwa praktik ini merupakan cara yang bijak dalam meminimalisir pembayaran pajak karena sifatnya legal, akan tetapi bagi pemerintah praktik Tax Avoidance ini merupakan hal yang dapat merugikan negara karena menyebabkan tidak tercapainya perencanaan pendapatan negara. Pada penelitian, Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai pedoman untuk menghitung Tax Avoidance (Gazali, et al., 2020) yaitu : **ETR = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak**

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan agency theory, manajer sebagai agen sering memiliki kepentingan sendiri yang tidak selalu selaras dengan pemilik modal. Salah satu bentuknya adalah memanfaatkan kelebihan kas untuk kegiatan penghindaran pajak. Free Cash Flow Theory oleh Jensen (1986) mendukung hal ini, di mana arus kas bebas dapat digunakan untuk aktivitas oportunistik, termasuk tax avoidance. Penelitian oleh Kim & Jang (2018)

menunjukkan bahwa perusahaan dengan arus kas operasi yang tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan celah perpajakan. Hal ini diperkuat oleh Susilowati et al. (2020) yang menemukan hubungan positif antara arus kas operasi dan tax avoidance pada perusahaan sektor keuangan. Namun, penelitian oleh Zulhami (2021) menunjukkan hasil sebaliknya, menandakan bahwa pengaruh arus kas dapat berbeda tergantung sektor dan struktur tata kelola perusahaan.

Capital Intensity Theory menyatakan bahwa semakin besar proporsi aset tetap terhadap total aset, semakin besar kemungkinan perusahaan memanfaatkan depresiasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini sesuai dengan teori insentif pajak, yang menjelaskan bahwa perusahaan akan merancang struktur modal dan investasi untuk memaksimalkan manfaat pajak, termasuk melalui penyusutan aset tetap. Penelitian oleh Dwiyanti & Jati (2019) menemukan bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance karena biaya depresiasi dapat mengurangi laba kena pajak. Demikian juga, Rahma et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak karena memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan beban pajak. Hal ini sangat relevan di sektor keuangan, di mana perusahaan umumnya memiliki aset tetap yang signifikan seperti gedung dan infrastruktur teknologi.

Teori legitimasi (legitimacy theory) dan organizational learning theory menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih tua cenderung lebih patuh terhadap peraturan karena ingin menjaga reputasi dan telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Perusahaan yang telah lama berdiri biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat, sehingga meminimalkan praktik penghindaran pajak. Aida et al. (2022) dan Lindawati & Ajimat (2021) mendukung pandangan ini, dengan temuan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun, tidak semua studi menunjukkan hasil serupa; Permata et al. (2018) menemukan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa faktor umur mungkin hanya berdampak dalam konteks tertentu, misalnya tergantung pada tata kelola perusahaan, regulasi industri, dan tekanan eksternal seperti audit dan pengawasan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang telah ditentukan, yaitu Arus Kas Operasi, Capital Intensity, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur, menguji, dan menginterpretasikan data secara objektif berdasarkan angka. Metode survei dalam penelitian ini tidak dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, melainkan dengan menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang tersedia secara publik.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018 hingga 2023, yang berjumlah 53 perusahaan. Dari populasi tersebut, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan meliputi: (1) perusahaan sektor keuangan yang secara konsisten terdaftar di BEI selama periode pengamatan; (2) perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap selama tahun 2019–2023; dan (3) perusahaan yang tidak sedang mengalami delisting atau suspensi. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 14 perusahaan sebagai sampel.

Dengan menggunakan periode pengamatan selama enam tahun, total pengamatan dalam penelitian ini menjadi 84 data observasi perusahaan-tahun (firm-year). Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia serta sumber-sumber publikasi keuangan lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang akurat, konsisten, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Data yang dikumpulkan mencakup informasi terkait arus kas operasi, nilai aset tetap, total aset, tahun berdirinya perusahaan, beban pajak, serta laba sebelum pajak.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan software EViews 12, yang mendukung pengolahan data panel secara efisien dan akurat. Tahapan analisis meliputi uji statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan

validitas model, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05), guna memastikan apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan Penetapan Sampel	Perusahaan Yang Menjadi Kriteria	Perusahan Yang Tidak Masuk Kriteria
Populasi : Perusahaan sektor finance yang aktif dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun penelitian yaitu tahun 2018-2023	106	
1. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya secara lengkap selama periode tahun 2019-2023	97	9
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya	97	
3. Perusahaan yang mengalami laba selama tahun periode 2019-2023	53	44
4. Perusahaan yang mempunyai kelengkapan data variabel	53	
Jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagai sampel & perusahaan yang dioutlier	39	
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel	14	
Jumlah Sampel Penelitian	84	

HASIL PENELITIAN

Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 0.312687 < t-tabel 1.66412 dan nilai signifikansi 0.7555 > 0.05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Tax Avoidance ditolak. Artinya, besar kecilnya arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan tidak cukup memengaruhi keputusan manajemen dalam

melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, likuiditas perusahaan tidak menjadi faktor utama yang mendorong manajemen untuk mencari celah penghematan beban pajak melalui skema legal (tax avoidance).

Secara teoritis, hasil ini berbeda dengan pandangan free cash flow theory oleh Jensen (1986), yang menyatakan bahwa kelebihan kas dari aktivitas operasi dapat digunakan oleh manajer untuk kepentingan tertentu, termasuk penghindaran pajak. Dalam beberapa kasus, perusahaan dengan arus kas besar memiliki fleksibilitas lebih untuk menggunakan jasa konsultan pajak atau menyusun strategi pajak agresif. Namun, pada sektor keuangan di Indonesia, regulasi yang ketat dan pengawasan dari otoritas jasa keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menjadi penghambat bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance, meskipun memiliki arus kas operasi yang besar.

Selain itu, hasil ini juga mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan sektor keuangan cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola arus kas operasionalnya dan lebih fokus pada stabilitas keuangan jangka panjang daripada agresivitas dalam pengelolaan pajak. Perusahaan-perusahaan di sektor ini juga sering menjadi sorotan publik dan pemegang saham, sehingga reputasi dan kepatuhan terhadap peraturan menjadi lebih penting daripada potensi penghematan pajak jangka pendek. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Arus Kas Operasi tidak dapat dijadikan sebagai indikator yang kuat dalam menjelaskan perilaku Tax Avoidance.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis menunjukkan bahwa Capital Intensity berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 2.400150 yang lebih besar dari t-tabel 1.66412, serta nilai signifikansi 0.0192 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance diterima. Artinya, semakin besar proporsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan terkait aset tetap.

Secara teori, hasil ini konsisten dengan pendapat dari para peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan dengan Capital Intensity tinggi memiliki ruang lebih besar

untuk mengelola beban pajak melalui penyusutan aset tetap dan insentif fiskal lainnya (Dwiyanti & Jati, 2019; Rahma et al., 2022). Penyusutan aset tetap merupakan biaya non-kas yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga mengurangi jumlah pajak terutang secara legal. Oleh karena itu, semakin besar nilai aset tetap, semakin besar pula manfaat perpajakan yang dapat diperoleh perusahaan melalui strategi pengelolaan pajak yang agresif namun tetap dalam koridor hukum.

Lebih lanjut, perusahaan sektor keuangan yang memiliki tingkat Capital Intensity tinggi biasanya menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya, sehingga mereka terdorong untuk mengoptimalkan berbagai strategi fiskal guna memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam konteks ini, Tax Avoidance menjadi salah satu alternatif yang dipilih karena sifatnya legal dan dapat meningkatkan arus kas perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat sangat diperlukan agar praktik penghindaran pajak tidak berlebihan dan tidak merugikan pendapatan negara, khususnya pada perusahaan dengan struktur modal besar.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umur Perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance, ditunjukkan dengan nilai t-hitung 7.847559 yang lebih besar dari t-tabel 1.66412 dan nilai signifikansi 0.0000 yang jauh di bawah 0.05. Artinya, semakin tua umur perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang sudah lama berdiri cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan perusahaan yang masih relatif baru.

Secara teori, hasil ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan pengalaman lebih lama biasanya memiliki sistem tata kelola perusahaan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap regulasi perpajakan. Perusahaan lama cenderung mengutamakan reputasi dan keberlanjutan usaha, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi pengelolaan pajak agar tidak menimbulkan risiko hukum dan reputasi negatif. Selain itu, perusahaan yang sudah matang biasanya menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan tax avoidance.

Selain itu, perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu panjang biasanya memiliki stabilitas keuangan dan arus kas yang lebih baik, sehingga tidak perlu menggunakan cara-cara agresif untuk mengurangi beban pajak. Mereka lebih memilih kepatuhan penuh terhadap peraturan agar dapat mempertahankan kepercayaan investor, konsumen, dan regulator. Oleh karena itu, umur perusahaan yang lebih tua menjadi faktor pendukung dalam menurunkan praktik tax avoidance, sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan dan citra positif perusahaan di mata publik dan pasar modal.

Uji Hipotesis Simultan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 yang jauh lebih kecil dari 0.05, mengindikasikan bahwa Arus Kas Operasi, Capital Intensity, dan Umur Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Hal ini berarti ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan kata lain, keputusan manajemen dalam melakukan tax avoidance tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil kombinasi dari kondisi keuangan operasional, struktur aset, dan karakteristik perusahaan berdasarkan umur.

Koefisien determinasi atau nilai R^2 sebesar 0.714859 menunjukkan bahwa sekitar 71,49% variasi dalam Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Ini berarti model regresi yang digunakan cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel bebas (Arus Kas Operasi, Capital Intensity, dan Umur Perusahaan) dengan variabel terikat (Tax Avoidance). Namun, masih ada sekitar 28,51% variasi Tax Avoidance yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini, seperti regulasi pajak, kondisi makroekonomi, atau strategi manajemen yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa praktik tax avoidance merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Arus Kas Operasi menggambarkan likuiditas yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola pajak, Capital Intensity menunjukkan peluang penggunaan insentif pajak dari aset tetap, dan Umur Perusahaan mencerminkan tingkat kepatuhan serta stabilitas perusahaan. Kombinasi faktor-faktor ini mencerminkan bagaimana perusahaan membuat keputusan fiskal secara strategis dalam konteks

lingkungan bisnis dan regulasi yang ada, sehingga pengaruh simultan ketiganya menjadi penting untuk dipahami dalam studi penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak di perusahaan sektor keuangan tidak selalu dipengaruhi oleh besarnya kas operasional yang dimiliki, melainkan lebih berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola struktur asetnya dan seberapa matang usia operasional perusahaan. Capital Intensity menjadi indikator penting karena memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme depresiasi atas aset tetap. Di sisi lain, perusahaan yang lebih lama berdiri cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan, karena mereka memiliki pengalaman, stabilitas, serta kepedulian terhadap reputasi jangka panjang.

Implikasi dari temuan ini mengarah pada perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan dengan intensitas aset tetap tinggi, karena mereka memiliki potensi lebih besar untuk memanfaatkan celah dalam peraturan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik usia dan struktur aset perusahaan sebagai bagian dari strategi pengawasan. Bagi perusahaan, penting untuk menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan etika kepatuhan pajak guna menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Aida, N. R., Putra, R. W., & Sari, D. P. (2022). *Pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 10(2), 142–153.

Andrianto, M. Y. (2021). *Pengaruh arus kas operasi terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 101–112.

Anggraeni, A., & Febrianti, D. (2019). *Persepsi wajib pajak terhadap praktik tax avoidance ditinjau dari sisi legalitas dan etika*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8(2), 1–15.

Anwar, Y. (2017). *Analisis praktik tax avoidance ditinjau dari sudut pandang perpajakan di Indonesia*. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 10–20.

Budianti, L., & Curry, D. (2018). *Pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(3), 456–469.

Dwiyanti, R., & Jati, A. W. (2019). *Pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8(5), 1–12.

Gazali, H., Ramadhan, F. R., & Yulianita, D. (2020). *Pengaruh arus kas operasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11(1), 23–34.

Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review*, 76(2), 323–329.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Statistik APBN 2020*. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/statistik/

Kim, J. B., & Im, J. H. (2017). *Cash flow from operations and tax avoidance: International evidence*. Journal of Accounting and Public Policy, 36(6), 456–475.

Kim, J. B., & Jang, H. (2018). *Operating cash flows and corporate tax avoidance: Evidence from emerging markets*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 32, 34–53.

Lindawati Ziliwu, & Ajimat, A. (2021). *Analisis pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, 5(1), 55–63.

Murwaningtyas, A. (2019). *Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 77–85.

Novita Sari, N., Sari, D. K., & Pratiwi, R. (2020). *Pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal Akuntansi, 8(1), 1–10.

Nurwati, D. (2023). *Skandal pajak BCA dan keterlibatan pejabat publik dalam tax avoidance*. Jurnal Pajak & Keuangan Publik, 5(1), 23–35.

Permata, R. D., Wibowo, A., & Lestari, M. (2018). *Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap tax avoidance*. Jurnal Akuntansi Indonesia, 7(3), 201–211.

Rahma, D., Sari, M., & Pratama, A. (2022). *Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur*. Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, 9(1), 100–110.

Sa'adah, N., & Prasetyo, W. A. (2021). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(4), 1–16.

Santoso, A. B. (2020). *Tax avoidance dan kerugian negara: Studi kasus penghindaran pajak oleh korporasi dan individu*. Jakarta: Tax Justice Network Indonesia.

Susilowati, E., Putri, A. F., & Wibowo, H. (2020). *Pengaruh arus kas operasi dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis, 10(3), 112–123.

Wardani, A. K., & Nugrahanto, E. D. (2022). *Pengaruh operating cash flow terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor industri barang konsumsi*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 12(4), 77–85.

Windaswari, D. A. (2018). *Pengaruh capital intensity terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan publik di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 78–91.

Zulhami, M. (2021). *Analisis pengaruh arus kas operasi terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, 7(1), 88–96.